BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910 /661 Tahun 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bupati menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dengan nama dan contoh tanda tangan (s*pecimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Nopember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	dr. NASRUDDIN, M.Kes 19600605 198901 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b) *Specimen:*	
2	Bendahara Penerimaan	WASIYO 19820218 201001 2 021 Pengatur Tingkat I (II/d) *Specimen:*	
3	Bendahara Pengeluaran	JUWARTI 19620126 198909 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b) *Specimen:*	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	HARI WIYONO, SKM, M.Kes 19650719 198903 1 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp 10.000.000
5	Bendahara Penerimaan Pembantu	SANI 19700506 200701 2 015 Pengatur (II/c)	UPTD Puskesmas Weru
6	Bendahara Penerimaan Pembantu	PURNOMO DEWI SARININGSIH 19741220 200604 2 019 Pengatur (II/c)	UPTD Puskesmas Bulu
7	Bendahara Penerimaan Pembantu	NINGSIH SUHARTINI, A.Md. Keb 19721018 199203 2 007 Penata Tingkat I (III/d)	UPTD Puskesmas Tawangsari
8	Bendahara Penerimaan Pembantu	TRI WULANDARI,AMK 19651210 198703 2 012 Penata Tingkat I (III/d)	UPTD Puskesmas Sukoharjo

1	2	3	4
9	Bendahara Penerimaan Pembantu	SRI ASIH, A.Md. Keb 19710916 200501 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d)	UPTD Puskesmas Nguter
10	Bendahara Penerimaan Pembantu	SUMARSI, A.Md. Keb 19730503 200604 2 015 Pengatur Tingkat I (II/d)	UPTD Puskesmas Bendosari
11	Bendahara Penerimaan Pembantu	NURI MURSIDAH, A.Md. Keb 19751010 200701 2 024 Pengatur Tingkat I (II/d)	UPTD Puskesmas Polokarto
12	Bendahara Penerimaan Pembantu	PARYATMI, S.Kep, Ns 19790829 200604 2 023 Penata Muda (III/a)	UPTD Puskesmas Mojolaban
13	Bendahara Penerimaan Pembantu	NUNING PUJI ASTUTI 19661213 199403 2 005 Penata (III/c)	UPTD Puskesmas Grogol
14	Bendahara Penerimaan Pembantu	SUDIARMI YUNIATI 19620602 198801 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	UPTD Puskesmas Gatak
15	Bendahara Penerimaan Pembantu	INDARTI 19650220 198803 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	UPTD Puskesmas Baki
16	Bendahara Penerimaan Pembantu	SURATMI,A.Md.Keb 19760818 200701 2 016 Pengatur (II/c)	UPTD Puskesmas Kartasura
17	Bendahara Penerimaan Pembantu	EMI EKOWATI,SKM 19700521 199303 2 003 Pembina (IV/a)	UPTD Laborat Kesehatan Daerah
18	Bendahara Pengeluaran Pembantu	MAHANANI SRI REJEKI 19611121 198603 2 009 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sekretariat
19	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ISMIATI,A.Md.Keb 19760801 200212 2 005 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
20	Bendahara Pengeluaran Pembantu	EVI CHRISTANTI,A.Md.Keb 19770604 200801 2 016 Pengatur (II/c)	Bidang Pelayanan Kesehatan
21	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SITI MURTINAH,SKM 19660228 198711 2 001 Pembina (IV/a)	Bidang Kesehatan Masyarakat

1	2	3	4
22	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KARSI, S.Sos 19700705 199003 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Sumber Daya Kesehatan

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN *(SPECIMEN)* PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	*Specimen*
1	2	3	4
1	dr. NASRUDDIN, M.Kes 19600605 198901 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	1.....

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA